



P U T U S A N

NO : 61/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : DARMAN WIJAYA Bin DAMIRI
Tempat lahir : Gunung Batin (Terusan Nunyai)
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 10 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Rt. 4 Kampung Gunung Batin Baru
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua (TOT)
Pendidikan : SD (Kelas V)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;



Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Februari 2013 No. 61/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Februari 2013 No. 61/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DARMAN WIJAYA Bin DAMIRI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARMAN WIJAYA BIN DAMIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dengan keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP** yang didakwakan kepada terdakwa ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DARMAN WIJAYA BIN DAMIRI** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan barang bukti berupa : -**
4. **Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;**

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM - 32/GS/02/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **DARMAN WIJAYA Bin DAMIRI** bersama dengan saksi **DARMAWAN Als.MUSA BIN SAMSUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ANDI (yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO))** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 04.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di depan rumah makan MKM yang terletak di Dusun X Kp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili; **telah mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 1 (satu) dompet dikantong celana belakang yang berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi (korban) WAGIMIN Bin NAIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa **DARMAN WIJAYA Bin DAMIRI** secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi **DARMAWAN Als.MUSA BIN SAMSUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ANDI (yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO))** pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekira jam 04.00 WIB sehabis pulang dari nonton orgen di daerah Dusun Banjar Rejo kampung Lempuyang Bandar pada saat itu terdakwa yang mengemudikan motor milik sdr. ANDI (DPO), saksi DARMAWAN Als.MUSA duduk ditengah dan sdr. ANDI (DPO) duduk paling belakang; setelah sampai didepan rumah makan MKM sdr. ANDI (DPO) menyuruh terdakwa mampir didepan rumah makan "MKM" karena melihat ada orang yang berkumpul-berkumpul dalam rumah makan, kemudian ANDI (DPO) berkata "**kita gerebek aja**", lalu saksi DARMAWAN Als.MUSA dan sdr. ANDI (DPO) turun menghampiri mobil truck; terdakwa turun dan memarkirkan motor dipinggir jalan dan menunggu dipinggir jalan dibelakang mobil truck tersebut, saksi DARMAWAN Als.MUSA, mendekati motor yang terdakwa parkir dipinggir jalan dan meminggirkan motor dikebun singkong yang ada disebelah halaman rumah makan, lalu terdakwa mendekati dan



memanjat mobil truck fuso yang diparkir di halaman rumah makan MKN dan menyilet kantong celana belakang orang yang sedang tidur didalam mobil tersebut, dan korban terbangun dan menepis tangan Terdakwa; dan Terdakwa pun turun pergi menuju ke arah sepeda motor yang berada di kebun singkong dan tidak lama kemudian ada suara berteriak lalu keluarlah orang “yang ada didalam warung rumah makan dan seorang laki-laki mendekati ke arah kami lalu sdr. ANDI (DPO) menodongkan pistol ke arah orang tersebut; kemudian orang itu meninggalkan kami lalu kami bertiga (Terdakwa, saksi DARMAWAN Als.MUSA dan sdr. ANDI (DPO)) mengikuti dari belakang dan selanjutnya ANDI (DPO) menodongkan pistol kepada saksi (korban) WAGIMIN sambil berkata **“jangan bergerak, saya ini anggota”** korban WAGIMIN pun tidak bergerak kemudian terdakwa menyekap leher korban WAGIMIN saat itulah terdakwa tahu yang terdakwa sekap adalah “WAGIMIN” bekas Banpol Polsek Terusan Nunyai dan kembali sdr. ANDI (DPO) mendekati dan menempelkan pistol disamping telinga kanan WAGIMIN dan menembakkannya; selanjutnya saksi DARMAWAN Als.MUSA mengambil dompet dikantong celana belakang korban WAGIMIN yang berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); setelah itu terdakwa, saksi DARMAWAN Als.MUSA dan sdr. ANDI (DPO) pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bertiga ke arah Bandar Agung sampai akhirnya terdakwa tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; dari hasil perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dihabiskan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Terdakwa menerangkan bahwa Peran terdakwa dalam perkara ini yaitu menyekap saksi (korban) WAGIMIN, dan mengawas-awasi situasi sekitar; sdr. ANDI (DPO) berperan mengancam, menyekap dan menembakkan senpi rakitan miliknya ke saksi (korban) WAGIMIN, sedangkan saksi DARMAWAN Als.MUSA berperan merampas dompet saksi (korban) WAGIMIN ;

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi (korban) **WAGIMIN Bin NAIM** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WAGIMIN Bin NAIM**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang secara paksa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung Makam MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang serta dompet milik saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa pada saat awal kejadian saksi baru selesai mengantar jenazah, karena mengantuk kemudian saksi istirahat dan minum kopi di warung Herlan Samosir, tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan dari arah luar warung meminta tolong, dan setelah itu saksi bersama dengan orang-orang yang sedang didalam warung keluar dan mendekati kearah suara yaitu ke mobil tronton yang diparkir di halaman warung ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan pengunjung warung lainnya menanyakan perihal apa berteriak meminta tolong yaitu seorang kernet mobil truck yang bernama Saudara Tumpak akan tetapi hanya diam saja sambil menunjuk kepada para pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang yang pergi meninggalkan mobil dan setelah itu saksi bersama dengan yang lainnya langsung mencari orang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Herlan berhasil menemukan salah satu pelaku yang sedang bersembunyi didekat batang singkong, lalu salah satu pelaku mengancam dengan menodongkan pistol, karena takut Saudara Herlan kembali kedalam warung makan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan pengujung warung mundur kearah warung dan diikuti oleh terdakwa dan 2 (dua) orang temannya ;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku yang membawa senjata api menodongkan senjata apinya ke kuping saksi sambil berkata "jangan bergerak, saya ini anggota", karena takut dengan ancaman tersebut saksi hanya diam saja, selanjutnya terdakwa memeluk / menyikap saksi dari arah belakang, lalu pelaku yang membawa senjata api menembakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjatanya 1 (satu) kali kearah atas, lalu teman terdakwa yang bernama Saudara Darmawan mengambil dompet milik saksi di kantong celana belakang dan setelah itu saksi dilepaskan ;

- Bahwa setelah mengambil dompet saksi kemudian terdakwa masuk kedalam warung, lalu orang yang menyikap saksi bilang “minggir kamu” ;
- Bahwa pada saat pada saat 2 (dua) orang temannya terdakwa masuk kedalam warung, orang-orang yang didalam warung bersembunyi dan setelah terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya pergi, selanjutnya saksi memanggil orang-orang yang bersembunyi kemudian saksi menceritakan bahwa dompet saksi diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Tumpak menceritakan kejadian yang dialaminya dimana pada saat sedang tidur didalam mobil, dompetnya diambil oleh salah satu pelaku dan tangan pelaku tidak sengaja menyenggol kaki Saudara Tumpak dan terbangun dari tidur, selanjutnya Saudara Tumpak diancam dengan senjata api agar diam, setelah pelaku pergi melajutnya Saudara Tumpak berteriak meminta tolong ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berboncengan tiga dan pergi kearah Bandar Agung ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang tidak lain adalah menantu tetangga saksi sedangkan 2 (dua) orang teman terdakwa saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang saksi tidak melihatnya, dan saksi melihatnya pada saat Saudara Tumpak berteriak ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil secara paksa dompet yang berisi uang milik saksi tanpa seijin saksi ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa pada saat di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

2. Saksi **DARMAWAN Als MUSA Bin SAMSUN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saudara Tumpak dan dompet berisi uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saudara Wagimin ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan saksi dan Saudara Andi (DPO) pada saat mengambil uang serta dompet milik Saudara Wagimin dan Saudara Tumpak ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Andi (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Andi sehabis pulang dari nonton orgen tunggal di daerah Bandar Rejo Kampung Lempuyang Bandar ;
- Bahwa pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat melintas di warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Andi (DPO) menyuruh saksi untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk membeli minuman ;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti kemudian Saudara Andi bilang “kita gerebek aja”, setelah itu Saudara Andi (DPO) dan terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri truk yang sedang diparkir di halaman warung makan sedangkan saksi memarkirkan sepeda motor di kebun singkong di samping halaman warung makan dan saksi menunggu disana ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong, orang-orang dari dalam warung kemudian keluar, dan terdakwa serta Saudara Andi (DPO) berjalan menghampiri kearah saksi di kebun singkong ;
- Bahwa setelah itu ada orang yang mendekat kearah kami bertiga, lalu Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api kearah orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali kedalam warung ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Andi (DPO) mengikuti orang tersebut kearah warung selanjutnya Saudara Andi menodongkan senjata api ke telinga Saudara Wagimin yang ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekap Saudara Wagimin dari belakang, kemudian Saudara Andi (DPO) menembakan senjata api kearah atas sebanyak 1 (satu) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil dompet dari saku belakang celana Wagimin, dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Andi (DPO) masuk kedalam warung ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Andi (DPO) kemudian keluar dari dalam warung dan pergi kearah Bandar Agung dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa dari dalam dompet Saudara Wagimin terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk membeli beras ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil uang serta barang tersebut yaitu peran terdakwa mengancam dan menyekap Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak, saksi berperan mengedari sepeda motor, mengeledah Saudara Wagimin serta mengambil dompet dari saku celana belakang yang berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peran Saudara Andi (DPO) menodongkan pistol kearah Wagimin serta menembakan kearah atas didekat telinga Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Andi (DPO) dalam mengambil secara paksa uang milik Saudara Wagimin tanpa seijin Saudara Wagimin sebagai pemilik ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi merasa menyesal dan saksi saat ini sedang menjalani hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan karena kepemilikan senjata api yang dipakai oleh Saudara Andi (DPO) serta sebelumnya saksi sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian Handphone selama 10 (sepuluh) bulan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saudara Tumpak dan dompet berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saudara Wagimin ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) pada saat mengambil uang serta dompet milik Saudara Wagimin dan Saudara Tumpak ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Andi (DPO) sehabis pulang dari nonton orgen tunggal di daerah Bandar Rejo Kampung Lempuyang Bandar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat melintas di warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Andi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk membeli minuman ;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti kemudian Saudara Andi bilang “kita gerebek aja”, setelah itu terdakwa dan Saudara Andi (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri truk yang sedang diparkir di halaman warung makan sedangkan Saudara Darmawan memarkirkan sepeda motor di kebun singkong di samping halaman warung makan dan Saudara Darmawan menunggu disana ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik keatas mobil truck yang sedang di parkir di samping rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menyobek kantong celana belakang dengan cara menyiletnya yang sedang tidur didalam mobil tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diketahui oleh orang yang celananya disobek oleh terdakwa kemudian orang tersebut berteriak, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) berjalan menghampiri kearah Saudara Darmawan di kebun singkong ;
- Bahwa setelah itu ada orang yang mendekat kearah kami bertiga, lalu Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api kearah orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali kedalam warung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Saudara Darmawan dan Saudara Andi mengikuti orang tersebut kearah warung selanjutnya Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api ke telinga Saudara Wagimin yang ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekap Saudara Wagimin dari belakang, kemudian Saudara Andi (DPO) menembakan senjata api kearah atas sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya Saudara Darmawan mengambil dompet dari saku belakang celana Wagimin, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) masuk kedalam warung ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) kemudian keluar dari dalam warung dan pergi kearah Bandar Agung dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa dari dalam dompet Saudara Wagimin terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang dari Saudara Wagimin yang mengambilnya adalah Saudara Darmawan ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil uang serta barang tersebut yaitu peran terdakwa mengancam dan menyekap Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak, peran Saudara Darmawan berperan mengedaraai sepeda motor, menggeledah Saudara Wagimin serta mengambil dompet dari saku celana belakang yang berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peran Saudara Andi (DPO) menodongkan pistol kearah Wagimin serta menembakan kearah atas didekat telinga Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Darmawan dalam mengambil secara paksa dompet yang berisi uang milik Saudara Wagimin tanpa seijin Saudara Wagimin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saudara Tumpak dan dompet berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saudara Wagimin ;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) pada saat mengambil uang serta dompet milik Saudara Wagimin dan Saudara Tumpak ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Andi (DPO) sehabis pulang dari nonton orgen tunggal di daerah Bandar Rejo Kampung Lempuyang Bandar ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat melintas di warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Andi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk membeli minuman ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor berhenti kemudian Saudara Andi bilang “kita gerebek aja”, setelah itu terdakwa dan Saudara Andi (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri truk yang sedang diparkir di halaman warung makan sedangkan Saudara Darmawan memarkirkan sepeda motor di kebun singkong di samping halaman warung makan dan Saudara Darmawan menunggu disana ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa naik keatas mobil truck yang sedang di parkir di samping rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menyobek kantong celana belakang dengan cara menyiletnya yang sedang tidur didalam mobil tersebut ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa diketahui oleh orang yang celananya disobek oleh terdakwa kemudian orang tersebut berteriak, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) berjalan menghampiri kearah Saudara Darmawan di kebun singkong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu ada orang yang mendekat kearah kami bertiga, lalu Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api kearah orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali kedalam warung ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Saudara Darmawan dan Saudara Andi mengikuti orang tersebut kearah warung selanjutnya Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api ke telinga Saudara Wagimin yang ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekap Saudara Wagimin dari belakang, kemudian Saudara Andi (DPO) menembakan senjata api kearah atas sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara Darmawan mengambil dompet dari saku belakang celana Wagimin, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) masuk kedalam warung ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) kemudian keluar dari dalam warung dan pergi kearah Bandar Agung dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa benar dari dalam dompet Saudara Wagimin terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengambil uang dari Saudara Wagimin yang mengambilnya adalah Saudara Darmawan ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil uang serta barang tersebut yaitu peran terdakwa mengancam dan menyekap Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak, peran Saudara Darmawan berperan mengendarai sepeda motor, menggeledah Saudara Wagimin serta mengambil dompet dari saku celana belakang yang berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peran Saudara Andi (DPO) menodongkan pistol kearah Wagimin serta menembakan kearah atas didekat telinga Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) dan Saudara Darmawan dalam mengambil secara paksa dompet yang berisi uang milik Saudara Wagimin tanpa seijin Saudara Wagimin ;
- Bahwa benar benar akibat kehilangan dompet yang berisi uang Saudara Wagimin mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan DARMAN WIJAYA Bin DAMIRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa dompet berisi uang milik Saudara Wagimin sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Wagimin tanpa seijin dari pemilik uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil dompet, uang milik Saudara Wagimin, dengan demikian unsur Kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa dompet berisi uang milik Saudara Wagimin sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Wagimin tanpa seijin dari pemilik uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil dompet, uang milik Saudara Wagimin tanpa seijin dari Saudara Wagimin dan terdakwa melakukannya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa dompet berisi uang milik Saudara Wagimin sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Wagimin tanpa seijin dari pemilik uang ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Andi (DPO) sehabis pulang dari nonton organ tunggal di daerah Bandar Rejo Kampung Lempuyang Bandar ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat melintas di warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Andi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk membeli minuman ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhenti kemudian Saudara Andi bilang “kita gerebek aja”, setelah itu terdakwa dan Saudara Andi (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri truk yang sedang diparkir di halaman warung makan sedangkan Saudara Darmawan memarkirkan sepeda motor di kebun singkong di samping halaman warung makan dan Saudara Darmawan menunggu disana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa naik keatas mobil truck yang sedang di parkir di samping rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menyobek kantong celana belakang dengan cara menyiletnya yang sedang tidur didalam mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ketahuan oleh orang yang celananya disobek oleh terdakwa kemudian orang tersebut berteriak, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) berjalan menghampiri kearah Saudara Darmawan di kebun singkong ;

Menimbang, bahwa setelah itu ada orang yang mendekat kearah kami bertiga, lalu Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api kearah orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali kedalam warung dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi mengikuti orang tersebut kearah warung selanjutnya Saudara Andi



(DPO) menodongkan senjata api ke telinga Saudara Wagimin yang ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekap Saudara Wagimin dari belakang, kemudian Saudara Andi (DPO) menembakan senjata api kearah atas sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saudara Darmawan mengambil dompet dari saku belakang celana Wagimin, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) masuk kedalam warung ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) kemudian keluar dari dalam warung dan pergi kearah Bandar Agung dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari dalam dompet Saudara Wagimin terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa tidak mengambil uang dari Saudara Wagimin yang mengambilnya adalah Saudara Darmawan ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil uang serta barang tersebut yaitu peran terdakwa mengancam dan menyekap Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak, peran Saudara Darmawan berperan mengedari sepeda motor, mengeledah Saudara Wagimin serta mengambil dompet dari saku celana belakang yang berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peran Saudara Andi (DPO) menodongkan pistol kearah Wagimin serta menembakan kearah atas didekat telinga Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yaitu dengan mengancam menggunakan senjata api berupa pistol rakitan milik Saudara ANDi (DPO), dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) telah melakukan pengambilan barang secara paksa berupa dompet berisi uang milik Saudara Wagimin sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan



Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saudara Wagimin tanpa seijin dari pemilik uang ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Andi (DPO) sehabis pulang dari nonton organ tunggal di daerah Bandar Rejo Kampung Lampuyang Bandar ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, pada saat melintas di warung makan MKM di Dusun X Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Saudara Andi (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk membeli minuman ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhenti kemudian Saudara Andi bilang “kita gerebek aja”, setelah itu terdakwa dan Saudara Andi (DPO) turun dari sepeda motor dan menghampiri truk yang sedang diparkir di halaman warung makan sedangkan Saudara Darmawan memarkirkan sepeda motor di kebun singkong di samping halaman warung makan dan Saudara Darmawan menunggu disana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa naik keatas mobil truck yang sedang di parkir di samping rumah makan tersebut, kemudian terdakwa menyobek kantong celana belakang dengan cara menyiletnya yang sedang tidur didalam mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian terdakwa ketahuan oleh orang yang celananya disobek oleh terdakwa kemudian orang tersebut berteriak, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Andi (DPO) berjalan menghampiri kearah Saudara Darmawan di kebun singkong ;

Menimbang, bahwa setelah itu ada orang yang mendekat kearah kami bertiga, lalu Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api kearah orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali kedalam warung dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi mengikuti orang tersebut kearah warung selanjutnya Saudara Andi (DPO) menodongkan senjata api ke telinga Saudara Wagimin yang ada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mendekap Saudara Wagimin dari belakang, kemudian Saudara Andi (DPO) menembakan senjata api kearah atas sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saudara Darmawan mengambil dompet dari saku belakang celana Wagimin, dan setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) masuk kedalam warung ;



Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO) kemudian keluar dari dalam warung dan pergi kearah Bandar Agung dengan mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dari dalam dompet Saudara Wagimin terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa tidak mengambil uang dari Saudara Wagimin yang mengambilnya adalah Saudara Darmawan ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil uang serta barang tersebut yaitu peran terdakwa mengancam dan menyekap Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak, peran Saudara Darmawan berperan mengedari sepeda motor, menggeledah Saudara Wagimin serta mengambil dompet dari saku celana belakang yang berisi uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peran Saudara Andi (DPO) menodongkan pistol kearah Wagimin serta menembakan kearah atas didekat telinga Saudara Wagimin serta mengambil uang Saudara Tumpak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yaitu terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Darmawan dan Saudara Andi (DPO), dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Wagimin ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARMAN WIJAYA Bin DAMIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 11 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. dan FIRLANA TRISNILA, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERLY.TASTI. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AHMAD DICE NOVENRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung sugih dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ERLY.TASTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)